

ANALISIS MODEL KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA DEBITOR PAILIT

Tri Reni Novita¹⁾, **M.Faisal Husna**²⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah^{1,2)}

ABSTRAK

Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Perusahaan yang telah mencapai target tentu ingin mengembangkan usahanya agar dapat mencapai target berikutnya yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan mengajukan pinjaman dana ke beberapa perusahaan perbankan atau perusahaan penyedia jasa keuangan. Salah satu motif utama suatu perusahaan yang berbadan hukum melakukan pinjaman atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih. Tambahan modal baru dapat dimanfaatkan untuk memperlancar arus kas perusahaan atau biasa digunakan sebagai pengembangan bisnis perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan pailit atau istilah populernya 'bangkrut', manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, untuk mencegah pihak kreditor ramai-ramai menagih debitur dan saling berebutan harta debitur pailit tersebut maka hukum memandang perlu mengaturnya, sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), terutama Pasal 1131 dan 1132 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, maupun menggunakan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK & PKPU).

Kata Kunci: Analisis Model, Kurator, Debitor Pailit

ABSTRACT

In running its business, a company wants to get maximum results. Companies that have reached the target certainly want to expand their business to achieve the next bigger target. This resulted in many companies applying for loan funds to several banking companies or financial service providers. One of the main motives of a legal entity company to make loans or use capital from third parties is the desire to increase the profits that can be achieved. Additional new capital can be used to smooth the company's cash flow or is used as a business development company. A company is said to be bankrupt or the popular term 'bankrupt' when the company (or private person) is unable or unwilling to pay its debts. Therefore, to prevent creditors from busy collecting debtors and fighting over the assets of the bankrupt debtors, the law deems it necessary to regulate them, so that debtors' debts can be paid in an orderly and fair manner. Bankruptcy legal institutions appear to regulate fair procedures regarding payment of creditors' bills by referring to the Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code), especially Articles 1131 and 1132 concerning privileged debts, and using the Bankruptcy Act. and Postponement of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as UUK & PKPU).

Keywords: Model Analysis, Curator, Bankrupt Debtor

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan sektor perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan perekonomian saat ini. Pertumbuhan dan

perkembangan para pelaku ekonomi tersebut dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor yang relatif sangat penting. Yaitu adanya sumber dana, karena dana merupakan hal yang sangat penting sebagai motor penggerak dalam kegiatan operasional dunia usaha.

Pada saat ini banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Salah satu penyebabnya adalah tingginya nilai tukar dolar, yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kekurangan modal atau dana untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Perusahaan yang telah mencapai target tentu ingin mengembangkan usahanya agar dapat mencapai target berikutnya yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan mengajukan pinjaman dana ke beberapa perusahaan perbankan atau perusahaan penyedia jasa keuangan. Salah satu motif utama suatu perusahaan yang berbadan hukum melakukan pinjaman atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih. Tambahan modal baru dapat dimanfaatkan untuk memperlancar arus kas perusahaan atau biasa digunakan sebagai pengembangan bisnis perusahaan.

Bank merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan atas kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat penyimpan dana. Bank mempunyai peran dan posisi strategis dalam memperbaiki perekonomian nasional dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank mempunyai visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat.

Sedangkan di sisi lain, salah satu motif utama pihak bank/kreditur

atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian pinjaman tersebut (misalnya bunga). Kegiatan pinjam meminjam ini menjadi sesuatu yang lumrah dalam dunia bisnis. Akan tetapi, dalam dunia bisnis juga tidak terlepas dari resiko kerugian-kerugian, bahkan besarnya resiko kerugian dapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman.

Jika terjadi kegagalan dalam berbisnis maka debitor dan kreditor akan mengalami kerugian. Hal ini karena debitor tidak dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor. Demikian juga di pihak kreditor tidak dapat keuntungan dari bunga pinjaman yang diharapkan. Kegagalan suatu perusahaan tersebut dapat dikatakan bangkrut atau pailit.

Suatu perusahaan dikatakan pailit atau istilah populernya adalah bangkrut, manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Dalam bukunya, Hadi Shubhan berpendapat bahwa perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban dari kurator karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata terlalu fleksibel di samping juga dalam praktiknya tidak sedikit kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator.

Dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, yaitu selain kepentingan para

kreditornya juga kepentingan para *stakeholders* yang lain dari debitor yang dinyatakan pailit, lebih-lebih apabila debitor itu adalah perusahaan.

Bukan hanya Negara yang berkepentingan terhadap eksistensi dan berkembangnya perusahaan-perusahaan, tetapi juga masyarakat luas. Perusahaan-perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Sudah tentu kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh dan pegawai perusahaan tersebut.

Kepailitan suatu perusahaan juga akan mempengaruhi pemasokan (*supply*) dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit itu kepada masyarakat. Imbasnya lebih jauh adalah terhadap para pedagang yang terlibat dan tergantung kepada perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (Undang-undang). Sedangkan metode Yuridis Empiris adalah dengan menganalisis putusan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga. Kedua pendekatan ini akan dikombinasikan secara bersama-sama, sehingga menghasilkan bahan hukum yang lebih akurat.

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data dilakukan dengan;

penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini cara pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan yang antara lain dari hasil penulisan ilmiah kalangan hukum dan kalangan ekonomi, baik dalam bentuk buku, artikel makalah, maupun laporan hasil penelitian, seminar dan pelatihan serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan hukum perdata.

Sedangkan untuk penelitian lapangan yaitu untuk mendapatkan putusan perkara kasus kepailitan dari Pengadilan Niaga Medan. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif, karena penelitian hukum normatif bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagaimana norma hukum positif.

Sebagai alat bantu untuk menganalisis penelitian ini digunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penggunaan dua pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya.

Jika semua bahan hukum sudah diperoleh dan terkumpul baik bahan hukum primer, skunder dan tertier kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan gejala-gejala hukum yang diteliti. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas tentang tugas kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit, terdapat beberapa pasal yang berpotensi terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh kurator dalam mengurus harta pailit. Pasal 16 ayat (1) UUK yang berbunyi “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembereskan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”. Dalam ayat (2) menyebutkan “dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUK tetap sah dan mengikat debitor.

Jika tindakan-tindakan kurator yang memerlukan persetujuan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Kurator harus bertanggungjawab atas kelalaian ataupun kesalahan dalam melakukan kewajiban pengurusan dan atau pembereskan yang menyebabkan kerugian atau berkurangnya nilai harta pailit.

Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggungjawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan

tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggungjawab kurator secara pribadi.

Sebaliknya jika tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka kurator tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dibebankan kepada harta pailit.

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggungjawab kurator. Dalam kasus ini kurator bertanggungjawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggungjawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidak profesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.

Pasal 71 ayat (1) UUK, pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan. Kurator tambahan atas :

- a. Permohonan kurator sendiri;
- b. Permohonan kurator lainnya, jika ada;
- c. Usul Hakim Pengawas; atau
- d. Permintaan debitor pailit.

Dalam Pasal 71 ayat (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 yaitu ;

- (1) Rapat kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan :
 - a. Panitia kreditor; atau
 - b. Paling sedikit lima (5) kreditor yang mewakili satu perlima (1/5) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat.
- (3) Hakim pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- (4) Kurator memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).
- (5) Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat acara yang akan dibicarakan dalam rapat.
- (6) Hakim pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat.

Kurator tidak dapat sewenang-wenang mengambil tindakan terhadap boedel pailit, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 77 UUK yaitu :

- (1) setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
- (2) Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada kurator paling lambat tiga (3) hari setelah surat keberatan diterima.
- (3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat tiga (3) hari setelah menerima surat keberatan.
- (4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat tiga (3) hari setelah tanggapan dari kurator diterima.

Pasal 78 ayat (1) menyatakan tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga. Ayat (2) menyatakan sehubungan dengan perbuatan tersebut, kurator sendiri bertanggungjawab terhadap debitor pailit dan kreditor.

Maksud dari pasal tersebut adalah apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal

83 dan Pasal 84 UUK, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut ayat (2) pasal tersebut diatas kurator harus bertanggungjawab sendiri secara pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor.

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 tersebut, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.

Demi kepentingan para kreditor, seharusnya para kreditor konkuren menunjuk kurator yang memiliki *back up* kemampuan keuangan yang cukup. Syarat tersebut memang tidak ditentukan oleh UUK, namun apabila dalam praktiknya tidak dilakukan demikian maka akan menjadi dia-dia bagi para kreditor untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 78 tersebut. Putusan pengadilan yang menghukum kurator untuk mengganti kerugian hanya akan merupakan kemenangan di atas kertas saja bagi para kreditor penggugat apabila kurator tidak

memiliki kemampuan kewenangan yang cukup, karena eksekusi putusan itu tidak akan dapat terealisasi dengan memuaskan.

Seharusnya kurator dilindungi dengan asuransi. Artinya, apabila kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan karena perbuatannya tersebut dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti rugi, maka perusahaan asuransi yang akan membayar ganti kerugian dimaksud. Asuransi jenis ini adalah asuransi yang juga biasanya dipakai untuk melindungi anggota direksi atau komisaris suatu perusahaan debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan debitor dan atas perbuatannya itu dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak-pihak penggugat yang dirugikan.

Kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di dalam UUK-PKPU. Dengan kata lain, kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*.

Kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship*. *Fiduciary duties* kurator adalah terhadap : - Pengadilan; dalam UUK Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas.

- Debitor Pailit.
- Para Kreditor.
- Para pemegang saham

Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan para pihak tersebut.

Fiduciary obligations dari kurator dalam hubungan dengan perseroan debitor adalah harus melaksanakan tugas dan kewenangannya yang ditentukan dalam UUK dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan. Kurator tidak boleh memasukkan apalagi mengedepankan kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadinya tidak boleh berbenturan dengan tugas-tugasnya. Kurator harus bertindak independen, tidak boleh memihak kepada para pihak yaitu debitor dan kreditor yang memiliki kepentingan masing-masing. Kurator harus bertindak demi kepentingan debitor dan secara bersamaan pula demi kepentingan keseluruhan kreditor.

Dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator bukan saja tidak boleh merugikan tetapi juga tidak boleh menguntungkan salah satu atau sebagian kreditornya. Keuntungan yang diperoleh oleh sebagian kreditor saja akan merugikan para kreditor yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah bukan untuk kepentingan kreditor tertentu saja. Tetapi untuk keseluruhan kreditor.

Jadi sangat jelas bahwa tanggungjawab pribadi seorang kurator sangat besar. Kewenangan luas yang diberikan oleh UUK

kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, profesionalitas dari seorang kurator sangat dibutuhkan, sebab kurangnya sikap hati-hati dalam mengelola harta pailit akan membawa implikasi yuridis bagi kurator sendiri, disamping berdampak kepada kewibawaan pengadilan.

Selain negara yang memiliki kepentingan terhadap eksistensi dan berkembangnya perusahaan-perusahaan, maka masyarakat juga memiliki kepentingan yang tidak kalah penting. Yaitu perusahaan-perusahaan yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang dan tingkat perekonomian akan membaik. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari pada negara yaitu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Jika perusahaan tersebut pailit maka yang menjadi korban pertama kali adalah para pekerja dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh dan pegawai perusahaan tersebut. Tindakan PHK terhadap buruh akan menyebabkan kekhawatiran buruh yang bekerja dan berakibat membuat rasa tidak nyaman dilingkungan tempat bekerja, sehingga keterpurukan perusahaan yang sudah dinyatakan pailit dapat semakin terpuruk dan tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan urusan utang-utangnya kepada para kreditor. Padahal hakikatnya setiap perusahaan akan mempertahankan perusahaannya untuk tidak pailit atau bangkrut, karena hal ini selain dapat

menyebabkan berhentinya usaha dan pelunasan segala utang piutangnya.

Perusahaan juga memberikan kesempatan hidup kepada pemasoknya, baik para pemasok barang maupun jasa. Banyak diantara pemasok tersebut adalah perusahaan menengah dan kecil yang seharusnya oleh pemerintah dilindungi. Perusahaan-perusahaan menengah dan kecil tersebut biasanya mempunyai satu atau dua pembeli dominan saja, dengan demikian hidup mereka sangat tergantung kepada satu atau dua perusahaan saja. Oleh sebab itu kepailitan suatu perusahaan dapat menyebabkan pailitnya perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang menjadi pemasok.

4. KESIMPULAN

Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator.

Kurator adalah balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Jika kurator merupakan orang perseorangan, kurator tersebut harus berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana di perlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Imran Nating, 2005, *Pernan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- M.Isnaeni, 2015, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan, Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Tri Reni Novita dan M.Faisal Husna, 2016, Prosiding, *Analisis Model Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU*, Medan, ISBN.878-602-72150-4-7.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan

Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

Undang-undang No.10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.

Keppres RI Nomor 97 Tahun 1999
Tentang Pembentukan
Pengadilan Niaga.